

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat¹. Gender berbicara mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan².

Gender bukanlah suatu hal yang kodrati melainkan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan beserta kedudukannya. Berkaitan dengan hal tersebut, diskriminasi gender telah lama menjadi problematika masyarakat di seluruh dunia yang membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Terdapat beberapa implementasi atau penerapan kesetaraan gender, yaitu dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola hubungan antar anggota keluarga, saling memahami perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki serta mampu memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan peran gender antar anggota keluarga.³

Ayat yang menerangkan tentang bagaimana Islam sendiri memandang tentang laki-laki dan Perempuan yang berbunyi :

¹ Azyumardi Azra, Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan, Angkasa, Bandung: 2008, hlm. 315.

² Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Deviana Yunitasari, Revi Inayatillah, Elycia Feronia S alim, Levana Safira, dan Nazmina Asrimayasha, Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Unpad Press, Bandung: 2021, hlm. 14.

³ Rustina, (2017) *Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, dalam *jurnal musawa*. hlm 33.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al-Hujurat {49}:13)⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki- laki dan Perempuan mempunyai kedudukan yang sama yang membedakan ialah perilaku dan ketaqwaan terhadap Allah, karena prinsip tauhid mengajarkan untuk bersikap dan berperilaku baik antar sesama dan keluarga.

Keluarga merupakan institusi dimana seseorang memulai kehidupannya, dimana seorang anak mendapatkan kenyamanan dan perlindungan dari kedua orang tuanya, seorang ibu/istri melakukan tugas sebagaimana layaknya seorang ibu, mendapatkan haknya dari suami dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ayah/suami memberikan kenyamanan, ketentraman dan menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Banyak hal dimulai dari keluarga, anak tumbuh dan berkembang, mengenal

⁴Dapartemen Agama, RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al- Qur'an, 1971),hlm. 291.

dirinya, ibu dan ayahnya serta saudara-saudaranya dan juga memahami segala situasi dan kondisi di sekitar lingkungannya termasuk belajar memahami perbedaan bahkan konflik yang terjadi.⁵

Sedangkan pengertian kesetaraan Gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Kesetaraan Gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang membedakan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran Gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap.

Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, Kasur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya peran di luar itu menjadi tidak penting. Banyak sekali ketimpangan/ hal yang kurang pas yang dialami oleh Perempuan atas ketidakadilan gender.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, peneliti menemukan permasalahan ketidakadilan Gender yang dialami oleh Perempuan (istri), di masyarakat yakni mengenai ketidaksetaraan gender atau perlakuan diskriminatif terhadap Perempuan yaitu perang ganda yang dialami oleh Perempuan dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Desa Suka Medan RT 04 RW 02. Perempuan melakukan kegiatan mencuci, mengepel, memasak dan menjaga anak tanpa ada kerja sama dari

⁵ Lilis Widaningsih, "Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga," Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bandung (2007), hlm. 1

suami yang dilakukan dalam satu keluarga tersebut, hal ini terjadi dalam keluarga dan beriringan dengan sang istri juga bekerja mencari nafkah sama halnya dengan sang suami tetapi kegiatan dapur dan rumah hanya di kembalikan sepenuhnya pada Perempuan saja (istri) maka di sini peneliti menemukan fenomena terjadi ketidaksetaraan gender atau peran ganda bagi Perempuan (istri) dalam keluarga di Desa Suka Medan RT 04 RW 02.⁶

Berdasarkan hasil wawancara, Perempuan bekerja membantu suaminya mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, yang dilakukan oleh informan menjadi pegawai di Pt Agrecinal bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu berangkat pukul 04:00 WIB s.d 17:00 WIB, bekerja sebagai Penebas lahan dan dilakukan hampir setiap hari istri juga melakukan pekerjaan di rumah sebelum berangkat bekerja bangun pukul 03.00 WIB untuk mempersiapkan makanan dan bekal untuk bekerja serta makanan untuk suami dan anak-anak, pada sore hari pulang dari bekerja menebas lahan istri tidak langsung istirahat justru langsung membereskan rumah dan memasak lagi untuk makan malam keluarga. Hal ini terus terjadi hingga sekarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti keadaan dilapangan dengan seksama dan menuliskannya ke dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul penelitian "Implementasi Kesetaraan Gender Pada Keluarga Dalam Persepektif Islam (Studi Kasus Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara) "

⁶ Observasi pada tanggal 2- 6 September 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian peran Gender dalam keluarga di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana Implementasi kesetaraan Gender pada Keluarga dalam persepektif Islam di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?
3. Bagaimana Relevansi Kesetaraan Gender pada Keluarga dengan konseling Keluarga?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, serta menghindari kesalah pahaman dan meluas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan, yaitu Pengetahuan kesetaraan gender, Bagaimana pembagian peran Gender dalam keluarga (suami dan istri) di Desa Suka Medan RT 04 RW 02 Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kesetaraan gender dalam keluarga
2. Untuk mengetahui pembagian peran Gender dalam keluarga (suami dan istri) di Desa Suka Medan RT 04 RW 02 Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Kesetaraan Gender pada Keluarga dengan konseling Keluarga.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan terhadap mahasiswa tingkat akhir dalam menyelesaikan tugas akhir sehingga dapat diaplikasikan

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan hasil penelitian pada kehidupan sehari- hari.
- b. Bagi mahasiswa, dimana penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa dalam mengendalikan diri untuk menyelesaikan tugas akhir.
- c. Bagi Perempuan
Diharapkan penelitian ini bisa membuat kaum Perempuan lebih percaya diri lagi terhadap dirinya, dan bisa memahami tentang keadilan dan ketidakadilan gender dalam keluarga sehingga mendapatkan hak yang sama.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menunjukkan keaslian dari suatu penelitian tersebut.

Pertama, skripsi yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang*” ditulis oleh Muh Taufik pada tahun 2022. Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga di desa Mattiro Ade, sistem kesetaraan gender sangat bagus dijalankan dalam keluarga karena mengajarkan kita saling kerja sama dan tanggung jawab pada peran masing-masing, wujud kesetaraan gender di desa Mattiro Ade

adalah tidak ada batasan bagi suami maupun istri jika ingin berperan atau mengerjakan sesuatu baik itu domestik ataupun publik.⁷

Kedua, skripsi yang berjudul berjudul “*Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah*” ditulis oleh Elsa Purwaningsih pada tahun 2021. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan publik, ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁸

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Kesetaraan dan Keadilan Gender Pada Pedagang Perempuan Pasar*” di tulis oleh Hasny Ainun Zainina pada tahun 2020. Pada saat ini persoalan dan kesetaraan tentang ketidakadilan gender sering diperbincangkan karena merupakan suatu gugatan dan protes akibat ketidakadilan gender sehingga menimbulkan deskriminasi yang umumnya terjadi kepada kaum perempuan terutama pada perempuan yang sudah berumah tangga.⁹

Keempat, jurnal oleh Rustina yang berjudul “*implementasi kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.*” Implementasi kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga adalah berfungsinya tatanan keluarga yang baik sebagai prasyarat mutlak bagi kelangsungan suatu generasi yang baru memperoleh nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan harapan

⁷ Taufik. Muh, (2022) *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Di Desa Mattiro Ade kabupaten Pinrang*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

⁸ Purwaningsi Elsa, (2021) *Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah*, Universitas Muhamamadiyah Makassar

⁹ Ainun Zainina Hasny, (2020) *Kesetaraan dan Keadilan Gender Pada Pedagang Perempuan Pasar*, UIN Syarif Hidayatullah

masyarakat, terwujudnya sikap saling mengerti tentang peran masing-masing dalam keluarga yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dalam pembangunan di segala sektor.¹⁰

Kelima, jurnal oleh Sonny Dewi Judiasih yang berjudul “implementasi kesetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia.” Banyak pengaturan mengenai kesetaraan gender yang telah diundangkan di Indonesia, baik hal tersebut khusus mengenai kesetaraan gender maupun yang di dalamnya mengandung aspek mengenai gender. Ratifikasi *Convention on Commite on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)* merupakan sebuah langkah awal bagi Indonesia untuk mengusung aturanaturan lain terkait gender. Sebagian besar dari aturan-aturan mengenai gender tersebut mendorong kedudukan perempuan agar bisa setara dengan laki-laki.

Terwujudkan kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Namun hal tersebut belum sepenuhnya berjalan di Indonesia, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender itu masih tetap ada. Masyarakat di Indonesia masih memandang kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Perspektif masyarakat tersebut kerap kali tidak berubah walaupun telah dilakukan program-program, aturan-aturan serta sosialisasi terkait kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender dapat ditemui di berbagai bidang kehidupan di

¹⁰ Rustina, (2017) *Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga, dalam jurnal musawa*. hlm 25

Indonesia, baik dalam praktiknya di bidang ekonomi atau pekerjaan, jabatan, politik, perkawinan, pendidikan, kesehatan, sosial maupun dalam peraturan perundang-undangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil proposal ini terdiri dari tiga bab dan mencakup beberapa sub yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab I** **Pendahuluan**, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.
- Bab II** **Landasan Teori**, membahas tentang teori terkait yang akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Terdiri dari implementasi kesetaraan Gender, teori- teori Gender, kesetaraan gender dalam keluarga dan kesetaraan Gender persepektif Islam.
- Bab III** **Metode Penelitian**, yang meliputi Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi, Teknik analisis data meliputi Reduksi data (*data reduction*), penyajian data, Penyimpulan dan verifikasi, dan kesimpulan akhir dan jadwal penelitian.

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia*, dalam jurnal *acta diurnal jurnal ilmu hukum kenotariatan*.hlm 14.

- BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: Deskripsi Wilayah, Temuan Penelitian, dan Pembahasan Penelitian.
- BAB V** Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

